



Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia

Khairatun Nisa¹, Ibnu Radwan Siddik Turnip², Rahmad Efendi Rangkuti³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹⁻³

Email Korespondens: khairatun3004243008@uinsu.ac.id, ibnuradwan@uinsu.ac.id,
rahmadefendi@uinsu.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 26 Januari 2026

ABSTRACT

The reform of marriage law in Indonesia is part of an effort to harmonize Islamic legal values, customary law, and modern law, aiming to build a national family law system that is fair and upholds gender justice. As the country with the largest Muslim population in the world, the construction of national marriage law evolved through a long historical process, involving legal pluralism, ideological debate, and responses to social dynamics such as child marriage, polygamy, and the protection of children's rights. This article analyzes the development and reform of marriage law from the colonial period to the enactment of Law Number 16 of 2019, highlighting the roles of Law Number 1 of 1974, Compilation of Islamic Law (KHI), Constitutional Court decisions, implementing regulations, and the practice of religious courts in shaping a new paradigm of family law in Indonesia. The research adopts a normative juridical approach by examining legislation, fiqh concepts, jurisprudence, and relevant legal literature. The findings show that the reform of marriage law has proceeded gradually yet significantly, through standardizing the minimum age of marriage, recognition of children based on biological relationships, strengthening the protection of women in polygamy and divorce, digitalization of marriage registration, and stricter dispensations for child marriage, as a form of protection for women and children from the perspective of maqāṣid al-syarī'ah and human rights.

Keywords: Reform, Marriage Law, Indonesia

ABSTRAK

Pembaruan hukum perkawinan di Indonesia merupakan bagian dari upaya harmonisasi antara nilai-nilai hukum Islam, hukum adat, dan hukum modern dalam rangka membangun sistem hukum keluarga nasional yang lebih adil dan berkeadilan gender. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, konstruksi hukum perkawinan nasional lahir melalui proses historis yang panjang, melibatkan pluralisme sistem hukum, perdebatan ideologis, serta respons terhadap dinamika sosial seperti perkawinan anak, poligami, dan perlindungan hak anak. Tulisan ini menganalisis perkembangan dan pembaruan hukum perkawinan sejak masa kolonial hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan menyoroti peran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan pelaksana, serta praktik peradilan agama dalam membentuk paradigma baru hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kombinatorik, meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan hukum perkawinan di Indonesia berlangsung secara gradual namun signifikan melalui penyeragaman batas usia menikah, pengakuan anak berdasarkan hubungan biologis,

penguatan perlindungan perempuan dalam poligami dan perceraian, digitalisasi pencatatan nikah, serta pengetahuan dispensasi perkawinan anak sebagai wujud perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah dan hak asasi manusia.

Kata Kunci : *Pembaruan, Hukum Perkawinan, Indonesia*

PENDAHULUAN

Hukum keluarga merupakan bentuk hukum yang paling awal muncul dalam perkembangan peradaban manusia dan menjadi dasar terbentuknya tatanan sosial masyarakat (Huda & Rahman, 2020). Dalam tradisi keagamaan, permulaan hukum keluarga, khususnya hukum perkawinan, sering diilustrasikan melalui pernikahan Nabi Adam AS dan Hawa sebagai cikal bakal terbentuknya hubungan keluarga. Seiring bertambahnya jumlah manusia dan berkembangnya struktur sosial, muncullah berbagai cabang hukum publik seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana (Fahmi, 2021).

Hukum keluarga yang dimaksud dalam konteks Indonesia adalah hukum keluarga yang telah dikodifikasi dalam peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya (Republik Indonesia, 1974; Republik Indonesia, 1975). Proses pembentukan undang-undang ini berlangsung panjang dan penuh perdebatan selama sekitar 25 tahun, bahkan sempat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat (Thohari, 2015). Akhirnya, pada 22 Desember 1973 DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Perkawinan untuk disahkan, dan pada 2 Januari 1974 pemerintah mengundangkannya dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974* (Azhari & Nuruddin, 2019). Dengan disahkannya undang-undang ini, sistem hukum perkawinan di Indonesia yang sebelumnya plural menjadi satu kerangka hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara (Lubis, 2021).

Hukum perkawinan di Indonesia tumbuh dalam dinamika pluralisme hukum yang kompleks. Sebelum hadirnya sebuah regulasi nasional, masyarakat Indonesia telah hidup dalam tiga sistem hukum besar: hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat warisan kolonial Belanda (Rohmah, 2020). Pluralitas ini menimbulkan ketidaksamaan praktik perkawinan antarwilayah dan berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama terhadap perempuan dan anak (Mufidah, 2016). Di sisi lain, pemerintah kolonial menerapkan *Burgerlijk Wetboek* untuk golongan Eropa dan sebagian masyarakat Timur Asing. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi perempuan dan anak yang sangat bergantung pada posisi mereka dalam struktur sosial.

Setelah kemerdekaan, muncul kesadaran untuk membentuk hukum perkawinan nasional yang lebih modern dan sesuai kebutuhan masyarakat. Diskursus pembentukan undang-undang perkawinan telah berlangsung sejak awal 1960-an, namun mendapat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat karena dianggap mengancam nilai-nilai agama tertentu. Setelah melalui perdebatan panjang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya

disahkan dan menjadi tonggak sejarah pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Regulasi ini memberikan landasan baru menyatukan praktik perkawinan seluruh warga negara Indonesia meski tetap memperhatikan kekhasan agama masing-masing. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, pembaruan hukum perkawinan juga selalu berkaitan dengan interpretasi fiqh dan nilai-nilai syariat.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991 semakin memperkuat pembaruan hukum keluarga Islam. Selain menjadi pedoman resmi bagi Pengadilan Agama, KHI berfungsi mengkodifikasi fiqh sehingga lebih sesuai dengan konteks sosial Indonesia (Auda, 2008).

Pembaruan hukum keluarga terus berlanjut, terutama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perubahan ini merupakan bentuk komitmen negara untuk menekan angka perkawinan anak dan memperkuat perlindungan hak perempuan (Rohmah, 2020; Nasution, 2022). Selain itu, inovasi digital seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas administrasi perkawinan (Lubis, 2021).

Hukum Islam telah lama berfungsi sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia. Salah satu aspek hukum Islam yang diberlakukan secara formal adalah hukum keluarga. Sejak masa kolonial hingga era modern saat ini, ketentuan-ketentuan hukum keluarga yang bersumber dari syariat Islam terus dijalankan dan menjadi praktik hidup masyarakat, khususnya di tengah mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.

Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini berfokus pada bagaimana sejarah pembaruan hukum perkawinan di Indonesia berlangsung, serta bagaimana hukum Islam berperan dalam proses tersebut. Selain itu, tulisan ini mengkaji sejauh mana undang-undang, KHI, dan putusan pengadilan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perubahan sosial. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memahami arah perkembangan hukum keluarga Indonesia pada masa mendatang.

METODE

Metode penelitian menjelaskan secara sistematis mengenai desain penelitian, sumber data, serta teknik analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian hukum, pendekatan metodologis berfungsi untuk membatasi ruang lingkup analisis dan memastikan bahwa kesimpulan diperoleh berdasarkan prosedur ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan (Soekanto & Mamudji, 2019; Huda, 2020). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kombinitif, meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Susanto, 2021). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan menafsirkan peraturan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan regulasi terkait lainnya (Azhari & Nuruddin, 2019). Pendekatan historis

digunakan untuk melacak perkembangan hukum perkawinan di Indonesia sejak masa kolonial hingga era modern, guna memahami latar belakang sosial-politik pembentukannya (Thohari, 2015). Pendekatan konseptual dipakai untuk menelaah pandangan dan doktrin hukum Islam, terutama dalam melihat bagaimana konsep fiqh klasik seperti *wali*, *mahar*, *talak*, dan *poligami* mengalami reinterpretasi dalam konteks hukum modern (Auda, 2008; Kodir, 2019). Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan-putusan pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan dispensasi nikah, kedudukan anak, dan perlindungan perempuan, yang menunjukkan perkembangan tafsir hukum keluarga Islam di Indonesia (Rohmah, 2020; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019). Sumber data penelitian ini terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 1979, dan KHI) serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder, berupa jurnal ilmiah, buku akademik, dan karya ilmiah terkait hukum keluarga Islam dan pembaruan hukum di Indonesia (Lubis, 2021; Nasution, 2022). Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yakni dengan menafsirkan bahan hukum yang diperoleh dan menarik kesimpulan argumentatif berdasarkan prinsip hukum dan kaidah fiqh yang relevan (Huda & Rahman, 2020). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali substansi hukum secara mendalam serta mengaitkannya dengan perkembangan sosial dan konteks keindonesiaan (Fahmi, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Pembaruan hukum perkawinan di Indonesia merupakan proses panjang yang dimulai jauh sebelum kemerdekaan. Pada masa kolonial, praktik perkawinan sangat dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam, sementara pemerintah kolonial hanya memberlakukan *Burgerlijk Wetboek (BW)* untuk golongan tertentu. Perkawinan dianggap urusan privat yang tunduk pada hukum masing-masing kelompok masyarakat. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia berusaha membentuk hukum nasional yang mampu mengakomodasi pluralitas, tetapi tetap memberikan kepastian hukum bagi warga negara (Rohmah, 2020).

Tonggak pembaruan paling penting adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini memperkenalkan konsep pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif yang wajib. Pencatatan ini merupakan perubahan besar dari praktik fiqh klasik yang tidak menempatkannya sebagai syarat sah nikah (Lubis, 2021). Pembaruan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari fiqh normatif ke hukum positif berbasis administrasi modern. Selain itu, UU 1974 membatasi poligami dengan syarat ketat, mengatur hak dan kewajiban suami istri secara lebih proporsional, serta menetapkan batas usia minimal perkawinan.

Kehadiran KHI pada 1991 memberikan kontribusi sangat besar bagi keseragaman hukum Islam di Indonesia. Sebagai kodifikasi fiqh, KHI memberikan tafsir moderat terhadap konsep-konsep dasar seperti *wali*, *mahar*, *saksi*, *talak*, *fasakh*, dan *poligami* (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015). Misalnya, KHI menegaskan bahwa poligami hanya dapat dilakukan melalui izin pengadilan,

suatu penguatan terhadap pembatasan dalam UU 1974. KHI juga mempertegas kedudukan perceraian di hadapan hakim, sehingga talak tidak lagi dapat dijatuhkan secara sepihak tanpa proses hukum.

Pembaruan terbaru terjadi melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan perempuan dari 16 menjadi 19 tahun. Perubahan ini didorong oleh tingginya angka perkawinan anak, yang berdampak pada kesehatan reproduksi, pendidikan, potensi KDRT, dan masa depan perempuan. Pembaruan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa, akal, dan keturunan (Auda, 2008). Dengan demikian, pembaruan usia nikah bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi bagian dari upaya menciptakan keluarga yang lebih berkualitas.

Selain perubahan melalui regulasi, pembaruan hukum perkawinan juga berkembang melalui putusan pengadilan. Pengadilan Agama memainkan peran penting sebagai pelaksana reformasi hukum keluarga. Banyak putusan progresif yang memperkuat hak perempuan, misalnya putusan terkait harta bersama meski perkawinan tidak dicatatkan, putusan tentang status anak melalui tes DNA, serta putusan yang memperketat pemberian dispensasi nikah. Penguatan yudisial ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum tidak hanya berasal dari legislasi, tetapi juga interpretasi hukum oleh hakim (Nasution, 2022).

Dalam perspektif hukum Islam, pembaruan hukum perkawinan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsep ijtihad. Negara menjalankan perannya melalui *siyāṣah shar'īyyah*, yaitu kewenangan membuat aturan demi kemaslahatan umat (Huda, 2020). Proses pembaruan hukum dilakukan melalui metode takhayyur dan talfiq, yaitu memilih pendapat fiqh yang paling relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Negara-negara Muslim lain seperti Mesir dan Maroko juga menerapkan pendekatan serupa dalam reformasi hukum keluarga mereka. Dengan demikian, pembaruan hukum perkawinan di Indonesia tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Meski banyak kemajuan, pembaruan hukum perkawinan masih menghadapi sejumlah tantangan. Perkawinan anak masih terjadi meskipun batas usia telah dinaikkan, karena adanya celah melalui mekanisme dispensasi. Interpretasi hakim yang berbeda-beda dalam putusan perceraian dan hak-hak perempuan juga menimbulkan ketidakpastian (Welchman, 2017). Selain itu, KHI yang tidak mengalami revisi sejak 1991 mulai dianggap kurang mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer. Tantangan lainnya adalah benturan antara nilai adat dan hukum nasional, terutama dalam praktik poligami, mahar, dan pengasuhan anak.

Arah pembaruan hukum perkawinan dapat difokuskan pada revisi KHI agar lebih responsif terhadap perkembangan sosial. Penguatan perspektif kesetaraan gender dalam pendidikan hukum, pengendalian praktik dispensasi nikah, serta digitalisasi peradilan agama juga perlu menjadi prioritas. Selain itu, diperlukan standarisasi putusan pengadilan untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak perempuan dan anak. Pembaruan hukum perkawinan harus mengutamakan kemaslahatan publik dan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang fleksibel dalam merespon perubahan zaman.

Pembaruan Melalui UU No. 1 Tahun 1974

UU No. 1 Tahun 1974 merupakan tonggak utama unifikasi hukum perkawinan nasional. Undang-undang ini mengintegrasikan nilai hukum adat, hukum Islam, dan prinsip hukum modern sehingga menciptakan sistem hukum keluarga yang lebih berkeadilan. UU No. 1 Tahun 1974 memperkenalkan asas monogami terbuka, yaitu pernikahan pada dasarnya didasarkan pada satu suami satu istri, meskipun masih membuka ruang poligami dengan syarat ketat. Undang-undang ini menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif agar pernikahan diakui oleh negara. Pencatatan menjadi instrumen perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, sehingga mengurangi praktik nikah siri yang rawan membawa kerugian.

UU No. 1 Tahun 1974 mengatur batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (sebelum perubahan 2019) yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum lama. Ketentuan ini bertujuan melindungi kesehatan reproduksi dan kesiapan psikologis calon mempelai. Undang-undang ini juga menekankan persetujuan kedua mempelai sebagai syarat sahnya pernikahan, sehingga menghapus praktik pernikahan paksa (Azhari & Nuruddin, 2019). Untuk melindungi perempuan, UU ini membatasi poligami dengan kewajiban izin pengadilan serta pembuktian kemampuan suami untuk berlaku adil. Dalam aspek perceraian, undang-undang mewajibkan hakim mempertimbangkan alasan-alasan objektif dan tidak mengadopsi praktik talak sepihak tanpa proses peradilan.

Pembaruan Melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991

KHI adalah pembaruan monumental dalam hukum keluarga Islam karena menjadi kodifikasi fiqh pertama di Indonesia yang disesuaikan dengan budaya dan konteks sosial masyarakat. Melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, KHI memberikan pedoman yuridis bagi pengadilan agama sehingga menciptakan standar hukum yang seragam. KHI memperjelas konsep-konsep kunci seperti definisi perkawinan, syarat sah pernikahan, peran wali nikah, syarat dan rukun akad, serta kedudukan saksi.

KHI juga mengatur ulang struktur hubungan suami-istri dengan pendekatan yang lebih berimbang, termasuk kewajiban nafkah, hak pendidikan anak, dan pembagian kerja dalam rumah tangga. Pada aspek poligami, KHI semakin memperketat persyaratannya dengan mensyaratkan izin pengadilan, persetujuan istri, dan bukti kesanggupan ekonomi serta keadilan. Dalam peristiwa perceraian, KHI menegaskan bahwa talak harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum. Selain itu, KHI memperkuat pengaturan tentang harta bersama, hadhanah, wasiat wajibah, serta penyelesaian sengketa waris. KHI menjadi instrumen penting yang memodernisasi fiqh tanpa kehilangan landasan syariat.

Pembaruan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berperan strategis dalam memperbaiki hukum perkawinan melalui tafsir progresif terhadap Undang-Undang Perkawinan. Putusan

MK telah menjadi motor perubahan hukum (*judge-made law*) yang berdampak besar terhadap kedudukan perempuan, anak, dan keluarga. Antara lain : (a) Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 (Status Anak Luar Kawin). Putusan ini menyatakan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila terdapat bukti saintifik, terutama melalui tes DNA. Putusan ini menghapus stigma hukum yang sebelumnya membatasi anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. (b) Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 (Pengakuan Anak Luar Kawin). Putusan ini menegaskan bahwa pengakuan atas anak harus didasarkan pada hubungan darah, bukan semata-mata status perkawinannya. MK menilai bahwa kepastian asal-usul anak merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi oleh negara. (c) Putusan MK No. 22/PUU-XV/2019 (Batas Usia Kawin). Putusan ini menilai perbedaan batas usia kawin bagi laki-laki dan perempuan bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan perlindungan anak. Putusan ini membuka jalan bagi amandemen UU 16/2019, yang kemudian menyelaraskan batas usia kawin menjadi 19 tahun untuk keduanya. Secara keseluruhan, putusan MK memperluas interpretasi hukum perkawinan yang lebih modern, responsif, dan pro-perlindungan anak.

Pembaruan Melalui UU No. 16 Tahun 2019 (Amandemen UU Perkawinan)

UU Nomor 16 Tahun 2019 merupakan reformasi signifikan yang mengubah paradigma usia perkawinan di Indonesia. Amandemen ini menetapkan batas usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Perubahan ini bertujuan menekan angka perkawinan anak, mengurangi risiko kesehatan reproduksi, menekan angka kematian ibu dan bayi, serta mendorong perkembangan pendidikan bagi remaja perempuan (Sholikin, 2021). Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek substantif, tetapi juga mengubah mekanisme administrasi pencatatan nikah, memperketat putusan dispensasi, serta meningkatkan standar perlindungan anak dalam konteks perkawinan. Undang-undang ini merupakan bentuk kemajuan besar dalam perlindungan keluarga dan kesetaraan gender.

Pengetatan Dispensasi Nikah

Setelah pengesahan UU Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi nikah menjadi isu krusial karena banyaknya permohonan yang diajukan akibat kenaikan usia minimal kawin. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dispensasi, Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 5 Tahun 2019 yang memperketat proses pemeriksaan. Hakim diwajibkan mendengar pendapat calon mempelai, memanggil ahli seperti psikolog atau konselor, dan mempertimbangkan risiko medis, psikologis, dan sosial. Pengetatan ini bertujuan mengurangi perkawinan anak sebagai bentuk kekerasan struktural serta melindungi masa depan anak, khususnya perempuan yang rentan terhadap KDRT, pengabaian, dan putus sekolah (Mufidah, 2016).

Pembaruan dalam Pencatatan Perkawinan

Digitalisasi administrasi pencatatan perkawinan melalui SIMPONI, SIREKAM, PUSAKA KUA, dan sistem layanan online KUA merupakan lompatan

modernisasi dalam hukum administrasi keluarga. Digitalisasi ini mengurangi praktik manipulasi tanggal nikah, pemalsuan dokumen, dan mempermudah masyarakat mengakses layanan pernikahan. Pencatatan nikah kini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen legal yang menjamin hak-hak istri, anak, dan kepastian hukum terkait waris, nafkah, maupun akta kelahiran.

Politik Hukum Poligami: Pengawasan dan Pembatasan

Meskipun UU No. 1 Tahun 1974 mengatur asas monogami terbuka, arah pembaruan hukum menunjukkan bahwa negara semakin mempersempit ruang praktik poligami. Syarat-syarat yang ketat seperti izin pengadilan, persetujuan istri, bukti kemampuan ekonomi, jaminan keadilan, dan pemeriksaan intensif oleh hakim menjadi filter penting. KHI pun menegaskan pembatasan poligami dengan syarat kemaslahatan dan keadilan. Dengan adanya pembatasan tersebut, poligami secara substantif tidak lagi menjadi praktik yang mudah dilakukan. Negara memandang poligami sebagai pengecualian, bukan norma. Hal ini mencerminkan politik hukum Indonesia yang berorientasi pada perlindungan perempuan dan stabilitas keluarga (Sofyan, 2020).

Pembaruan dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan

Sistem peradilan agama terus melakukan inovasi untuk mempercepat dan mempermudah penyelesaian sengketa perkawinan. Implementasi *e-court* dan *e-litigation* memungkinkan pengajuan gugatan, pembuktian, dan persidangan dilakukan secara elektronik. Mediasi wajib juga diperkuat untuk mendorong penyelesaian damai. Dalam perkara perceraian, hakim semakin progresif dalam menetapkan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan pembagian harta bersama. Mahkamah Agung menerbitkan SEMA dan PERMA untuk memperbaiki kualitas putusan dan mempercepat proses administratif. Pembaruan ini menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak.

Pembaruan Terkait Teknologi Reproduksi dan Status Anak

Kemajuan teknologi reproduksi menimbulkan dilema hukum baru seperti bayi tabung, donor sperma, dan pemindahan embrio. Putusan MK No. 46 Tahun 2010 membuka ruang pengakuan anak berdasarkan bukti ilmiah, sehingga hukum tidak lagi terpaku pada formalitas akad nikah. Perubahan ini sangat penting untuk melindungi hak anak atas identitas, nasab, dan warisan. Pengaturan terkait teknologi reproduksi memerlukan reformasi lanjutan agar hukum keluarga tetap relevan dengan perkembangan biomedis modern.

Reformasi Menuju Keadilan Gender dan Perlindungan Keluarga

Seluruh pembaruan sejak tahun 1974 menunjukkan arah yang semakin jelas, yaitu memperkuat keadilan gender, melindungi perempuan dan anak, membatasi poligami, mencegah perkawinan anak, serta memastikan pencatatan nikah yang valid. Modernisasi administrasi dan peradilan agama menegaskan bahwa negara berkomitmen membangun keluarga berkualitas sebagai pilar pembangunan nasional (Sholikin, 2021).

Dilihat dari perspektif teori pembaruan hukum (*law reform theory*), sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Friedman, reformasi hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya menyangkut perubahan norma hukum positif, tetapi juga aspek struktur dan kultur hukum masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, pembaruan ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap lima pokok tujuan syarī'ah (*al-kullīyyāt al-khamsah*): jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), agama (*ḥifẓ al-dīn*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Auda, 2008). Dengan demikian, penguatan batas usia perkawinan, perlindungan terhadap perempuan dalam perceraian dan poligami, serta pengetatan dispensasi kawin dapat dipahami sebagai bentuk penerapan nilai-nilai *maqāṣid* yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan, pendidikan, dan non-diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

SIMPULAN

Kesimpulan Pembaruan hukum perkawinan di Indonesia merupakan proses panjang yang berkembang secara bertahap sesuai dinamika sosial, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan pemikiran hukum Islam. Sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, sistem hukum perkawinan nasional bergerak menuju unifikasi dan modernisasi dengan mengintegrasikan unsur hukum adat, hukum Islam, dan prinsip-prinsip hukum nasional. Reformasi ini menandai perubahan mendasar, terutama melalui penerapan kewajiban pencatatan perkawinan, pembatasan poligami, penetapan batas usia minimal perkawinan, serta perlindungan hak perempuan dan anak. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 memperkuat standarisasi hukum keluarga Islam melalui kodifikasi fiqh yang kontekstual dan moderat. KHI memberikan landasan yang lebih jelas bagi pengadilan agama dalam mengatur aspek-aspek perkawinan, perceraian, nafkah, harta bersama, hingga hadhanah. Reformasi berikutnya melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menguatkan perlindungan hak anak, terutama terkait pengakuan nasab dan batas usia perkawinan. Putusan MK memperlihatkan bahwa pembaruan tidak hanya bersumber dari legislasi, tetapi juga melalui interpretasi yudisial yang progresif.

Pembaruan penting lainnya hadir melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan kesetaraan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan pada usia 19 tahun sebagai upaya menekan perkawinan anak. Penguatan regulasi melalui Perma No. 5 Tahun 2019 semakin memperketat dispensasi nikah sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko sosial dan kesehatan. Selain itu, digitalisasi layanan pencatatan nikah dan modernisasi peradilan agama melalui *e-court* dan *e-litigation* memperluas akses keadilan dan meningkatkan transparansi sistem hukum keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, rangkaian pembaruan ini merupakan wujud ijtihad modern dan praktik *siyāṣah shar'īyyah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama. Pendekatan takhayyur dan talfiq memungkinkan Indonesia memilih pendapat fiqh yang paling relevan dengan perkembangan masyarakat kontemporer, sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih perlu diatasi, seperti praktik perkawinan anak melalui dispensasi, disparitas

putusan pengadilan, serta kebutuhan pembaruan terhadap KHI agar lebih responsif terhadap isu-isu modern seperti teknologi reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, kesetaraan gender, dan hak-hak anak. Ke depan, reformasi hukum perkawinan harus diarahkan pada penguatan perlindungan keluarga, peningkatan kesetaraan gender, dan pembentukan hukum yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan teknologi. Dengan demikian, pembaruan hukum perkawinan di Indonesia merupakan proses berkelanjutan yang menuntut sinergi antara legislasi, yurisprudensi, dan nilai-nilai hukum Islam, demi mewujudkan sistem hukum keluarga yang lebih adil, modern, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

DAFTAR RUJUKAN

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: IIIT.
- Azhari, A. A., & Nuruddin, A. (2019). Reformasi hukum perkawinan di Indonesia pasca UU No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Al-Ihkam*, 12(2), 245–260.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2015). *Kompilasi hukum Islam dan peradilan agama di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Fahmi, A. (2021). Evolusi hukum keluarga dalam masyarakat modern. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 9(1), 22–37.
- Huda, N. (2020). Metodologi penelitian hukum Islam: Antara normatif dan empiris. *Jurnal Penelitian Hukum*, 7(2), 141–158.
- Huda, N., & Rahman, F. (2020). Reorientasi hukum keluarga Islam di Indonesia: Dari konservatisme ke keadilan gender. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1), 55–68.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubādalāh: Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Lubis, F. (2021). Digitalisasi pencatatan nikah dan kepastian hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 321–340.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). *Putusan MK No. 22/PUU-XV/2019*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). *Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). *Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*.
- Mufidah, S. (2016). Poligami dan keadilan gender dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Palastren*, 9(1), 101–118.
- Nasution, R. A. (2022). Implikasi perubahan usia perkawinan terhadap perlindungan anak perempuan di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 75–92.
- Rofiah, N. (2019). Paradigma keadilan gender dalam pembaruan hukum keluarga. *Jurnal Musawah*, 8(2), 77–98.
- Rohmah, S. (2020). Peningkatan usia nikah dan implikasinya terhadap perlindungan anak. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 221–242.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sholikin, M. N. (2021). Implementasi Perma 5/2019 dalam putusan dispensasi kawin. *Jurnal Hukum Peratun*, 3(1), 43–56.
- Susanto, H. (2021). Pendekatan kombinatorik dalam penelitian hukum normatif. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*, 15(2), 101–118.
- Sofyan, A. M. (2020). E-court and the transformation of family dispute resolution. *Hasanuddin Law Review*, 6(2), 205–219.
- Thohari, A. A. (2015). Sejarah legislasi Undang-Undang Perkawinan 1974. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(2), 180–192.
- Welchman, L. (2017). Reforming Muslim family laws in the Arab world: A comparative overview. *Arab Law Quarterly*, 31(4), 305–329.